



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN Dr. PATRIALIS
AKBAR S.H., M.H., TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., LL.M., ABDUL CHAIR
RAMADHAN, DAN PROF. Dr. VALINA SINGKA SUBEKTI, M.Si.**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : IV
Masa Persidangan : 2024-2025
Rapat ke : III
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Dr. Patrialis Akbar., S.H., M.H., Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., Abdul Chair Ramadhan, dan Prof. Dr. Valina Singka Subekti., M.Si.
Acara Rapat : Membahas Penyampaian Pandangan dan Masukan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional dan Daerah/Lokal
Hari / tanggal : Jumat, 4 Juli 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H./ Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set. Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 2 (dua) orang Pimpinan dari 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 10 (sepuluh) orang Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI dan 5 (lima) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi
3. Sdr. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H
4. Sdr. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M
5. Sdr. Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan dengan Dr. Patrialis Akbar., S.H., M.H., Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dan Prof. Dr. Valina Singka Subekti., M.Si.dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H, Ketua Komisi III DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan dengan Dr. Patrialis Akbar., S.H., M.H., Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M., dan Prof. Dr. Valina Singka Subekti., M.Si., terdapat beberapa point-point penting yang disampaikan , diantaranya sebagai berikut :

1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.LM, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal-pasal tentang pelaksanaan Pemilihan Umum
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan problem dan dilematis dan mengarah pada krisis konstitusional dan ***constitutional deadlock***
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung Potensi Pelanggaran Konstitusi

2. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjelaskan tentang Amar Putusan MK terkait Pemilihan Suara
- b. Menjelaskan Aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah
- c. Menjelaskan tentang masalah Teknis Pelaksanaan Pemilu

3. Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- b. Potensi Pelanggaran Konstitusi

III. KESIMPULAN

=====TIDAK ADA KESIMPULAN=====

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

TTD

Dr. H. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H

A-88